



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan. KH. Dahlan, No. 1 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, Sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan. KH. Dahlan, No. 1 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Ghoib), Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register Nomor: 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 09 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 297/II/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan. KH. Dahlan, No. 1 Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Provinsi Sumatera utara sampai Pisah.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK KE I, laki-laki, lahir pada 02 April 2008
  - ANAK KE II, laki-laki, lahir pada 30 September 2010sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang 8 (delapan) tahun, sampai dengan April 2014, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, dan ketika Tergugat pergi tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama ditinggalkan;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran takhlik talak yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE I, perempuan, lahir pada 02 April 2008 dan ANAK KE II, laki-laki, lahir pada 30 September 2010, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di depan persidangan,

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI Sibolga) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2018 dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan mengubah isi gugatannya dengan mencabut permohonan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/I/XII/2006 tertanggal 04 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan outsourcing PLN, pendidikan Sekolah

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
  - Bahwa adat kebiasaan di lingkungan tempat tinggal Penggugat ketika akad nikah pihak laki-laki akan mengucapkan taklik talak di hadapan wali pihak perempuan;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jalan. XXXXXXXX Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK KE I, perempuan, umur 10 tahun dan ANAK KE II, laki-laki, umur 8 tahun;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2014 atau lebih dari 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi begitu saja tanpa setahu Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat serta tidak meninggalkan harta atau barang sesuatu sebagai pengganti nafkah selama ditinggalkan;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, tetapi sampai dengan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan guru honor, pendidikan Strata I, alamat Jalan XXXXX,

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, kota Sibolga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri Tergugat setelah akad nikah mengucapkan *taklik talak*;
- Bahwa adat kebiasaan di lingkungan tempat tinggal Penggugat ketika akad nikah pihak laki-laki akan mengucapkan *taklik talak* di hadapan wali pihak perempuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi pada tahun 2014 yang lalu, tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat serta tidak meninggalkan harta atau barang sesuatu sebagai pengganti nafkah selama ditinggalkan;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada saudara-saudara Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa dari surat panggilan (*relaas*) yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang dapat dibenarkan hukum sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana aturan dalam pasal 154 RBg dan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Jilid II halaman 405, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan terhadap perintah panggilan kepada Tergugat, yaitu:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" serta dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran *sighat taklik talak* oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak **bulan April 2014** yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah/ kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan tentang adat kebiasaan di lingkungan Penggugat ketika akad nikah biasanya pihak laki-laki akan mengucapkan taklik talak di hadapan wali nikah pihak perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil *istinbat* hukum dari kaidah fiqh yang berbunyi:

### **المعرف و عرفا كالمشروط شرطا**

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal dengan urf seperti yang di syaratkan dengan suatu syarat”;

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermu’amalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara 'urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. (A, Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh di atas maka berdasarkan hukum menyatakan Tergugat terbukti melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi serta alat bukti surat P tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 3 Desember 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE I, perempuan, umur 10 tahun dan Fami Sabrizal Tanjung, laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak April 2014, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*Suami melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

**وَأَوْفُوا بِآلْعَهْدِ إِنَّ آَلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤**

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah di dalam kitab Asy-Syarqawi Al-Attahrir jilid II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

**وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا بِصِفَةٍ وَقَعَ وَجُودُهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ**

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat (P) kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut tuntutan hadhanah atas anak bernama ANAK KE I, perempuan, umur 10 tahun dan Fami Sabrizal Tanjung, laki-laki, umur 8 tahun maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cabut tersebut dapat diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Suprihatin bin Afrizal) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag    Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera

TTD

**Hj. Madinah Pulungan, S. Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

<b>Total biaya Perkara</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,00</b>
----------------------------	------------	-------------------

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 78/Pdt.G/2018/PA.Sbga.